

# **PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK – HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A TANJUNG RAJA**

**Muhammad Taufiq Idris<sup>1 2</sup>, Saipuddin Zahri<sup>3</sup>, Khalisah Hayatuddin<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Tenaga Pendidik Fakultas Kedokteran UM-Palembang, Idris\_Taufiq@gmail.com

<sup>2</sup>Magister Hukum UM-Palembang. magisterhukumppsump@gmail.com

<sup>3</sup> Magister Hukum UM-Palembang. magisterhukumppsump@gmail.com

<sup>4</sup> Magister Hukum UM-Palembang. magisterhukumppsump@gmail.com.

## **ABSTRAK**

Dalam karya ilmiah ini, penelitian dilakukan karena ada alasan objektif dari suatu permasalahan yang diangkat tentang Program pembinaan dan pemenuhan hak - hak anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga pemasyarakatan kelas II A Tanjung Raja. Permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja. serta Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Tanjung Raja. Untuk membahas permasalahan tersebut di atas dilakukan penelitian dengan memilih jenis penelitian yuridis sosiologis, sifat penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara pada pihak terkait yaitu petugas lapas. Anak binaan di lapas anak binaan yang telah keluar dari lapas dan masyarakat sekitar sedangkan untuk menunjang data primer digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang bersifat mengikat dan sejalan dengan masalah yang diteliti, bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang dapat membantu menganalisis permasalahan yang diteliti, pendapat para ahli, hasil penelitian terdahulu, bahan hukum tertier berupa penjelasan dan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian maka: Pembinaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pembinaan anak pidana berorientasi pada nilai kemasyarakatan dan di lapas Kelas IIA Tanjung Raja dilakukan secara *intramural treatment*. Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Tanjung Raja dilakukan dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang ada dan salah satunya pemenuhan yang ada adalah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk mendapat kunjungan dari keluarga Dimasa pandemic ini pemenuhan hak anak di Lapas Tanjung Raja tetap berjalan dengan lancar dan menerima secara selektif khususnya untuk tahanan sementara krena dikhawatirkan dapat berpengaruh dengan penyebaran Covid 19 khususnya bila adanya tahanan yang terindikasi terdampak covid dapat merusak semua program pembinaan.

**Kata kunci : Pembinaan, Pemenuhan, Hak Anak, Berkonflik Dengan Hukum.**

## **ABSTRACT**

*In this scientific work, the research was conducted because there was an objective reason of an issue raised about the program of fostering and fulfilling the rights of children in conflict with the law in the correctional institution class II A Tanjung Raja. The problem in this thesis is how is the construction done on children who are in conflict with the law in The Correctional Institution Class II A Tanjung Raja. and How to fulfill the rights of children in conflict with the law in the Children's Penitentiary Class II A Tanjung Raja. To discuss the above problems, research is carried out by*

*choosing the type of sociological juridical research, the nature of analytical descriptive research, the data used primary data obtained by conducting interviews on related parties, namely lapas officers. Fostered children in the lapas of foster children who have come out of the lapas and the surrounding community while to support the primary virgin is used secondary data in the form of primary legal materials that are all legal materials that are binding and in line with the problems studied, secondary legal materials in the form of theories that can help analyze the problems studied, the opinions of experts, the results of previous research, The most specialized legal materials are explanations and primary and secondary legal materials such as language dictionaries, encyclopedias and others. Based on the results of the study, it is: The Construction Carried Out Against Children In Conflict With The Law in Correctional Institution Class II A Tanjung Raja is carried out based on Law No. 11 of 2012 concerning the Children's Criminal Justice System that the development of criminal children is oriented to community values and in the lapas Klas IIA Tanjung Raja is carried out intramural treatment. Fulfillment of Children's Rights In Conflict With Law In Children's Penitentiary Class II A Tanjung Raja is done by paying attention to existing facilities and infrastructure and one of the existing fulfillment is to provide opportunities for children to get a visit from family In this pandemic period the fulfillment of children's rights in Lapas Tanjung Raja continues to run smoothly and receive selectively, especially for prisoners while krena is feared to have an effect with the spread of Covid 19, especially if there are prisoners indicated to be affected by covid can damage all development programs.*

**KeyWords : construction, fulfillment, children's right, conflict with the law.**

## **A. PENDAHULUAN**

Dengan semakin meningkatnya jumlah anak yang berkonflik dengan hukum, secara langsung akan mempengaruhi kemampuan atau daya tampung dari Lapas, dalam hal ini Lapas Anak. Selain mempengaruhi daya tampung Lapas anak mengingat kurangnya jumlah Lapas Anak yang ada dibandingkan dengan peningkatan anak yang berkonflik dengan hukum, juga akan berdampak pada pola pembinaan dan penempatan anak di Lapas . Situasi dan kondisi seperti ini dipengaruhi pula oleh jumlah aparat yang bertugas di Lapas.

Keterbatasan jumlah Lapas untuk orang dewasa maupun Anak yang

diiringi dengan keterbatasan jumlah petugas yang ada di setiap Lapas, berdampak pada pola pembinaan yang dapat dilakukan. Akibatnya maka tujuan dari ditempatkannya para narapidana maupun anak yang berkonflik dengan hukum ini tidak dapat dilaksanakan secara optimal di Lapas maupun Lapas Anak.

Lapas Klas II A Tanjung Raja adalah salah satu Lapas yang secara peruntukan disediakan untuk narapidana dewasa, namun dalam kenyataannya sekarang ini juga menerima anak yang berkonflik dengan hukum. Akibatnya antara narapidana dewasa dan anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka pembinaan hanya dibedakan dari ruangan

atau kamar tempat tahanan saja, sedangkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak anak yang berkonflik dengan hukum belum mendapat perhatian yang serius. Hal ini dikarenakan secara peruntukkan Lapas Kelas II A Tanjung Raja ini bukan disiapkan untuk menerima anak yang berkonflik dengan hukum, melainkan diperuntukkan bagi narapidana sekaligus melakukan pembinaan terhadap narapidana. Secara peruntukkan Lapas Kelas II A Tanjung Raja disiapkan untuk menerima dan membina narapidana dewasa, sehingga dalam program pembinaan yang diadakan merupakan pola pembinaan untuk orang dewasa. Sejalan dengan peruntukannya maka sumber daya manusia yang memberikan pembinaan pada dasarnya diperuntukkan untuk menjalankan program pembinaan terhadap narapidana dewasa. Oleh karena itu program pembinaan yang dilakukan adalah program untuk narapidana dewasa, bentuk program pembinaan yang diberikan pada umumnya adalah program yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti dibidang pertukangan, pertanian dan keterampilan lainnya yang dapat memberikan jalan bagi narapidana untuk mencari pekerjaan atau membuat keterampilan yang nantinya dapat dijadikan sebagai matapencaharian.

Penempatan anak yang berkonflik dengan hukum pada tempat yang sama dengan narapidana dewasa, secara psikologis memberikan dampak negatif bagi anak karena secara psikologis anak mempunyai rasa takut terhadap narapidana yang lebih dewasa. Situasi dan kondisi seperti ini secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi hasil dari proses pembinaan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu dengan masih kurangnya sumber daya manusia yang dididik khusus untuk melakukan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lapas Kelas II A Tanjung Raja, juga mempengaruhi proses pembinaan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada dasarnya tujuan dari dibentuknya Lapas adalah untuk memperbaiki dan membina para pelaku tindak pidana, namun dengan adanya penempatan anak yang berkonflik dengan hukum dan ditempatkan pada tempat yang sama dengan narapidana dewasa telah menimbulkan berbagai masalah, dan masalah tersebut pada akhirnya mempengaruhi hasil pembinaan yang dilakukan. Selain itu dengan terbatasnya jumlah Lapas Anak telah menimbulkan kelebihan kapasitas hampir disemua Lapas Anak yang ada. Keadaan ini

tentunya sangat mempengaruhi baik program pembinaan, penempatan maupun pemenuhan hak hak anak yang berkonflik dengan hukum.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan untuk membahas masalah dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian sosiologis dengan menekankan pada data primer. Data yang hendak dikumpul adalah tentang perilaku kekerasan terhadap anak di dalam lembaga pemasarakatan dan apa yang melatarbelakangi terjadi perilaku kekerasan tersebut. Teknik atau cara untuk melakukan pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu tahap yang pertama dengan melakukan observasi pada usaha yang telah di tentukan, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menambah informasi bagi peneliti dengan melakukan wawancara, dan setelah itu mengumpulkan data-data dari sebagian bukti

## **C. HASIL PENELITIAN**

### **1. Pembinaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pemasarakatan Klas I A Tanjung Raja.**

Sistem Pemasarakatan di Indonesia merupakan suatu proses pembinaan wargabinaan yang berdasar pada Pancasila

dan UndangUndang Dasar 1945. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan selanjutnya disingkat UU No.12/1995 Tentang Pemasarakatan, sistem pemasarakatan merupakan suatu tatanan mengenai batas dan arah serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan secara Pancasila yang dilaksanakan dengan terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar sadar akan kesalahan, mengubah diri yang baik, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta dapat hidup dengan wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan program pembinaan dapat diberikan kepada masing-masing Anak sesuai dengan kebutuhan (Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Terlaksananya pembinaan yang efektif juga perlu memperhatikan kemampuan Anak itu sendiri baik dari sisi psikologis maupun intelektualnya. Karena pada kenyataannya tidak semua Anak yang berada di LPKA mempunyai kemampuan dan motivasi yang kuat untuk mengikuti program pembinaan hal ini tentunya menjadi penghambat. Selain itu kemampuan intelektual Anak yang tidak

memungkinkan untuk disamakan dengan anak-anak lain pada umumnya karena kebanyakan Anak yang dibina di LPKA adalah Anak yang sudah lama tidak mengenyam pendidikan karena putus sekolah sejak lama. Disinilah diperlukan peran seorang Psikolog dan Konselor Anak yang dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan Anak itu untuk mendukung program pembinaan Anak selama menjalani pidana di LPKA.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Keluarga dan masyarakat juga sangat berperan dalam keberhasilan pembinaan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA. Kerjasama antara keluarga dan masyarakat dengan LPKA perlu ditingkatkan karena kadang keluarga dan masyarakat kurang peduli. Adanya Anak yang jarang dibesuk oleh keluarganya bahkan ada yang tidak pernah dibesuk sama sekali sejak berada di LPKA dengan berbagai alasan baik masalah keluarga seperti perceraian maupun alasan ekonomi.

Anak yang telah menyelesaikan masa binaan dari LPKA dan suah dikembalikan pada orang tua/wali maka pembinaan dan pendidikannya bukan lagi menjadi tanggung jawab LPKA, dan berdasarkan hasil wawancara dengan anak yang sudah menyelesaikan masa pembinaannya menyatakan bahwa setelah bebas dari LPKA maka tidak ada lagi pengawasan atas hasil pembinaan yang dilakukan didalam LPKA, sehingga sepenuhnya diserahkan pada sikap si anak ataupun bantuan keluarga untuk membimbing anak itu. Tapi bila kemudian anak kembali kepergaulan yang lama maka kemungkinan akan menjadi anak nakal itu sangat besar

Selain itu sejak Anak selesai menjalani pidana dan keluar dari LPKA, itu bukan lagi tanggung jawab LPKA. Hal itu dapat mempengaruhi program pembinaan yang telah dilaksanakan karena Anak kembali bergaul di lingkungan masyarakat yang tidak kondusif, bertemu kembali dengan teman-teman pergaulan yang tidak mendukung perbaikan tingkah laku, ditambah keluarga kurang peduli dengan kondisi tersebut dengan segala alasan yang dapat membuat Anak terpengaruh dengan pergaulan negatif sehingga menyebabkan Anak kembali melakukan tindak pidana.

Sesungguhnya pembinaan merupakan nafas utama dalam perlakuan

negara terhadap narapidana. Adanya pembinaan menjadi wujud nyata bahwa negara hadir dalam memberdayakan warga bangsanya, tidak terkecuali mereka yang sedang menjalani pidana. Pembinaan juga menjadi satu indikasi bahwa negara masih menempatkan narapidana sebagai sumber daya bangsa yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang terbaik dan manusiawi. Pembinaan ini dilakukan untuk membangun perilaku taat hukum dan memberikan pilihan-pilihan positif bagi narapidana. Narapidana diberikan kesempatan yang luas dan terukur untuk berintegrasi dengan masyarakat. Integrasi ini sebagai upaya untuk membangun jalinan yang kuat dan positif antara narapidana dan masyarakat. Pertalian yang kuat dengan masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan narapidana karena dengan adanya ikatan yang kuat antara narapidana dengan masyarakat maka akan dapat menjadi tali kendali bagi mereka untuk tidak lagi melakukan tindak pidana. Oleh karena, pengembangan pembinaan yang memberikan ruang luas dalam upaya pendekatan narapidana dengan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dalam pembinaan

Pembinaan atau yang disebut rehabilitation, bertujuan untuk mengubah tingkah laku atau kepribadian narapidana agar narapidana tersebut meninggalkan

kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma-norma hukum serta normanorma lainnya dan agar lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Dalam teori pembinaan ini lebih memberikan efek bagaimana cara merubah pola pikir dan tingkah laku pelanggar hukum agar tujuan daripada penghukuman tersebut tidak hanya sekedar penjeraan melainkan memberikan perubahan kepada pelanggar hukum sehingga diterima kembali di lingkungan masyarakat. Munculnya teori pembinaan ini merupakan suatu bentuk perubahan besar bagi sistem kepenjaraan di dunia karena pada teori ini lebih melihat pendekatan dalam aspek kemanusiaan.

Lembaga pemasyarakatan anak Kelas II A Tanjung Raja pada akhir Desember 2021 telah terjadi pergantian pimpinan hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Dedi Mulyadi Bersama Lembaga Pemasyarakatan, Tanjung Raja memimpin acara Serah Terima Jabatan Kepala Lapas Kelas IIA Tanjung Rajo yang dilaksanakan di Lapas Tanjung Rajo pada hari, Kamis (16/12/2021) , Acara ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan jabatan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru. Adapun estafet kepemimpinan Kalapas Tanjung Rajo diserahkan dari (Ramdani

Boy.Bo.Ip.s.sos.m.Si) kepada ( Batara Hutasoit Bo.Ip.Sh ). Selanjutnya diteruskan dengan lepas sambut, di mana masing-masing pejabat menyampaikan salam perpisahan dan sambutan selamat datang.. Pada kesempatan itu juga hadir kepolisian Dan Danramil Setempat dan Wabup OI , yang turut menyampaikan kata sambutan kepada Kalapas yang baru. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan warga binaan sangatlah penting. Menutup kegiatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan pun menyampaikan sambutan pada acara lepas sambut. Dalam sambutannya, Kadivpas menyampaikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) senantiasa dituntut untuk selalu siap ditempatkan di mana saja dalam kondisi apapun karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap beban tugas yang “Tidak dapat dipungkiri bahwa di bawah kepemimpinan Pak Batara Hutasoit Bo.Ip.Sh. Lapas Tanjung Rajo. semakin maju dan berkembang dalam segala aspek mulai dari pelayanan, capaian target kinerja, penyerapan anggaran, hingga berperan aktif memajukan Lapas Tanjung Rajo dalam meraih predikat WBK,” ujarnya.

Sehubungan dengan telah terjadinya pergantian pimpinan berdasarkan hasil wawancara dengan anak binaan Lapas Tanjung Raja terungkap informasi bahwa

di Lapas Tanjung Raja ini selain anak binaan yang melakukan pelanggaran hukum umum juga terdapat anak binaan yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan di dalam lapas ini sendiri terdapat peredaran narkotika dan hal ini jelas merusak hasil binaan . Untuk mendapatkan data yang baik maka berdasarkan penelusuran data diketahui bahwa sekitar 200 anggota tim gabungan dari Ditresnarkoba Polda Sumsel, Polres Ogan Ilir dan TNI Kodim 0402 OKI/OI melakukan razia ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II A Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Dalam Operasi Bersinar 2016 yang telah terjadwal tersebut, setidaknya tim gabungan berhasil mengamankan 13 narapidana yang positif mengonsumsi narkoba, termasuk juga satu oknum sipir yang terindikasi minum obat-obatan. Disamping itu, petugas juga berhasil menyita barang bukti berupa 12 korek api gas, alat isap bong, 7 telepon genggam, sekitar 5,21 gram sabu, satu butir ineks, dan puluhan plastik bekas.

Temuan hasil dari razia yang dilakukan oleh 200 anggota tim gabungan dari Ditresnarkoba Polda Sumsel, Polres Ogan Ilir dan TNI Kodim 0402 OKI/OI ini jelas mendorong tujuan dari pembinaan mengingat kondisi Lapas Pemasyarakatan (LPKA) Klas II A Tanjung Raja yang berpenghuni lebih dari 400 orang yang yang sesuai aturan seharusnya hanya untuk

340 orang npi, dan dari seluruh jumlah anak binaan ini maka 40% adalah anak binaan yang terkait dengan kasus narkoba.

## **2. Pemenuhan Hak-hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Tanjung Raja.**

Pembinaan pada dasarnya merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggungjawab dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Pembinaan terkait dengan pengembangan manusia sebagai bagian dari pendidikan, baik ditinjau dari segi teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan dari segi praktisnya lebih ditekankan pada pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.

Dengan demikian pembinaan merupakan suatu cara untuk dapat meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta sikap seseorang atau kelompok sehubungan dengan kegiatan, pekerjaan maupun proses produksi. Pembinaan juga merupakan proses kegiatan belajar yang dilaksanakan secara

teratur dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang dikemukakan A. Mangunhardjana dalam buku Pembinaan Arti dan Metodenya “Pembinaan adalah proses belajar melepas hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mendapatkan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalannya secara lebih”.

Berdasarkan hasil wawancara baik dengan petugas lapas Klas II A Tanjung Raja maupun anak binaan yang ada dilapas maka yang menjadi prinsip pemenuhan hak anak itu sudah dilaksanakan namun belum dapat dikatakan secara optimal khususnya terkait dengan prinsip non diskriminasi yang artinya tidak ada perbedaan perlakuan bagi anak binaan, maka persamaan ini belum dapat dirasakan secara optimal khususnya terkait dengan asal dan keluarga dari anak binaan itu,

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development). Berangkat dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh

prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak.

Adapun prinsip-prinsip umum yang ada di KHA, di antaranya yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta menghormati pandangan anak. “Prinsip pertama adalah non diskriminasi, ini menjadi hal penting yang perlu dipahami bersama, dan contohnya seperti di PUSPAGA, harus ada tempat parkir khusus bagi penyandang disabilitas, ada simbol yang mengarahkan tangga agar bisa dilewati kursi roda, ada toilet khusus bagi penyandang disabilitas. Ini merupakan bukti bahwa PUSPAGA sudah melaksanakan prinsip non diskriminasi,” tutur Hamid .

Lebih lanjut Hamid menjelaskan, kepentingan terbaik bagi anak juga menjadi prinsip penting yang harus diterapkan, misalnya di tengah pandemi ini banyak orangtua yang ingin bercerai, dalam hal ini pihak pengadilan perlu meminta pandangan anak terkait

perasaannya, apakah sudah dipertimbangkan. “Jika tidak dilaksanakan, hal ini merupakan bentuk pengabaian kepentingan terbaik bagi anak. Begitu juga saat anak melakukan kesalahan, orangtua seharusnya bertanya apa alasannya agar menjadi pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Jika kita selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, maka anak akan merasa terlindungi dan dihargai,” ungkap Hamid.

Prinsip lainnya yaitu menghormati pandangan anak, ini sangat penting karena anak memiliki hak untuk memberikan pendapat terkait hal yang memengaruhi mereka. Misalnya Dinas Pendidikan dapat membuka ruang diskusi secara daring bersama anak untuk membahas harapan mereka dalam penyusunan keputusan terkait masalah pendidikan di tengah pandemi ini.

Berdasarkan UU SPPA, perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum aturannya dalam pemeriksaan terhadap anak harus dalam suasana kekeluargaan, setiap anak juga berhak untuk didampingi penasehat hukum, tempat penahanan anak juga harus dipisahkan dari tahanan orang dewasa dan hukuman bagi anak tidak harus di penjara melainkan bisa dengan hukuman tindakan yaitu mengembalikan kepada orang tuanya. Dalam undang-undang ini juga mengatur secara tegas mengenai keadilan

restoratif dan juga diversi dimana ini dimaksudkan agar anak dijauhkan dari proses pengadilan sehingga anak terhindar dari stigma-stigma masyarakat dan anak bisa kembali kemasyarakat secara wajar dan juga mengurangi dampak negatif keterlibatan anak di dalam suatu proses peradilan. Selain itu mengharuskan media massa untuk merahasiakan identitas anak yang berkonflik dengan hukum Hal ini bertujuan untuk menghindari labelisasi terhadap anak karena jika labelisasi terjadi maka akan memberikan dampak psikologis yang tidak baik bagi anak.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pembinaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pembinaan anak pidana berorientasi pada nilai kemasyarakatan dan di lapas Kelas IIA Tanjung Raja dilakukan secara intramural treatment pembinaan dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani rohani Ekstramural treatment itu pembinaan yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk

meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat

Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Tanjung Raja dilakukan dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang ada dan salah satunya pemenuhan yang ada adalah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk mendapat kunjungan dari keluarga Dimasa pandemic ini pemenuhan hak anak di Lapas Tanjung Raja tetap berjalan dengan lancar dan menerima secara selektif khususnya untuk tahanan sementara krena dikhawatirkan dapat berpengaruh dengan penyebaran Covid 19 khususnya bila adanya tahanan yang terindikasi terdampak covid dapat merusak semua program pembinaan.

Kepada pihak terkait khususnya petugas lapas anak pembinaan perlu memperhatikan kebutuhan kesesuaian minat dan bakat anak binaan serta juga perlu memperhatikan manfaat dari hasil program binaan bagi anak binaan setelah menyelesaikan masa pidananya

Kebijakan lapas anak untuk memenuhi kebutuhan hak hak anak perlu juga mendapatkan perhatian adalah manfaat yang dapat dirasakan baik secara

langsung oleh anak binaan maupun manfaat bagi masyarakat sekitar untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana,

: M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS) Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Mangunhajana, Pembinaan Arti dan Metodenya, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- A.S. Alam & Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, Hlm. 99
- A.S. Alam & Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- A.Widiada Gunakaya, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan , Armico, Bandung, 1988.
- Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004.
- Adi Sujano, 2000, Sistem Pemasyarakatan Indonesia, Direktora Jenderal Pemasyarakatan Jakarta.
- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademi Presindo, 1989)
- Bambang purnomo, Pidana Dan Pemidanaan,Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Darwan Prinst. 2019. Hukum Anak Indonesia. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.
- Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, Pedoman Perlakuan Anak Dalam Proses Pemasyarakatan di LPKA, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor